



PUTUSAN

NOMOR 222 /PDT/2021/PTMTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

FATIMAH MUHTAR Als. FATIMAH, Dkk. jenis kelamin perempuan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Meciangi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharto Baco, S.H., Advokat dari Kantor Hukum *Suharto Baco, S.H. and Associates*, beralamat di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register 159/SKH/2021/PN.Dpu tertanggal 07 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai :
Para Pembanding/semula Para Tergugat; -----

Melawan :

WAYAN SUWASTIKA Als. MANGKU WAYAN SUWASTIKA P, jenis kelamin laki-laki, umur 59 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pendeta/Pemangku, bertempat tinggal di Dusun Mekarsari, RT 03/RW 00, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman Pangeran, S.H., Advokat dari Kantor Hukum *Kisman Pangeran, S.H. & Rekan*, beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK.PDT/DPU/III.2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor register 44/SKH/2021/PN.Dpu

Hal 1 dari 8 halaman Putusan No. 222/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai

: **Terbanding/semula Penggugat;**

dan

JAINAB Binti HAMID JAMALUDIN, jenis kelamin perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding/semula Turut Tergugat;** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 06 Oktober 2021 Nomor : 222/PDT/2021/PT MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 06 Oktober 2021 Nomor : 222/PDT/2021/PT MTR tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 25 Agustus 2021 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 25 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hukum sebidang tanah sawah dengan luas 20.000 M² Milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 213 Tahun 2010 an. Mangku Wayan Suastika P, dahulu terletak di So Tolo Temba, Dusun Anamina, Desa Banggo Kecamatan Manggelewa, dan sekarang So Tolo

Hal 2 dari 8 halaman Putusan No. 222/PDT/2021/PT.MTR



Temba, Dusun Jembatan Me'e, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tegalan Gde Mandra;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sedikit tanah orang lain dan Sungai/Kali;
 - Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan tanah Ketut Kartini sekarang berbatasan dengan tanah Junaidin;
 - Sebelah Barat dulu berbatasan dengan tanah tegalan Ilyas Hasan sekarang H. Anton;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat atau siapapun yang memasuki, menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan menurut hukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dengan alasan apapun juga untuk wajib keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah obyek perkara kepada Penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dihitung sejak putusan perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara suka rela dan beritikad baik, apabila tidak maka wajib dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (kepolisian/TNI);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.245.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 10/Pdt.G/2021/PN Dpu yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Dompu menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Dpu tanggal 25 Agustus 2021;

Hal 3 dari 8 halaman Putusan No. 222/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Dpu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut;
3. Memori banding dari Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 20 September 2021 dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada Terbanding/semula Penggugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 21 dan 22 September 2021 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Dompu;
4. Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding/semula Penggugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 27 September 2021 dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat pada tanggal 30 September 2021 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Dompu;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Dpu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2021 telah diberitahukan kepada para pihak bahwa dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;
6. Berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu tertanggal 28 September 2021 ternyata bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Dpu tersebut diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding dan Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 7 September 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 4 dari 8 halaman Putusan No. 222/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat menyampaikan memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Dpu tanggal 25 Agustus 2021 tersebut, dengan alasan sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya angka 1 sampai dengan angka 11 memori banding tertanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding/semula Penggugat menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagaimana disampaikan dalam kontra memori bandingnya tertanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari secara cermat berita acara sidang berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Dpu, tanggal 25 Agustus 2021, kemudian dihubungkan dengan memori banding dari Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding/semula Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Mengenai beban pembuktian, dalam pasal 163 HIR/283 RBG diatur, *"barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*. Sesuai dengan ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan perkara a quo dimana Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam dalil gugatannya ia mengaku memiliki sebidang tanah sawah seluas 20.000 M2. Jadi berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBG Penggugat/Terbanding yang harus dibebani untuk membuktikan haknya tersebut;
2. Bahwa untuk membuktikan haknya Penggugat/Terbanding mengajukan bukti-bukti surat diantaranya Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 213 Desa Banggo dan Buku Tanah (Bukti P-2 dan P-6). Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan bukti P-2 dan P-6 tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, harus dianggap sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh mengenai kepemilikan atas sebidang tanah (obyek sengketa), jadi pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada halaman 38 sampai dengan halaman 39 paragraf ke-3 tersebut, menurut pendapat majelis hakim tingkat banding sudah tepat dan benar;
3. Bahwa untuk membuktikan kepemilikan atas sebidang tanah adalah dengan bukti Sertifikat Hak Milik. Berdasarkan berita acara pemeriksaan

Hal 5 dari 8 halaman Putusan No. 222/PDT/2021/PT.MTR



ditempat obyek sengketa tanggal 21 Mei 2021` yang dibuat majelis hakim tingkat pertama, baik luas maupun batas-batas serta yang menguasai obyek sengketa sekarang antara versi Tergugat/Pembanding dengan versi Penggugat/Terbanding tidak ada perbedaan, artinya antara tanah obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 213 atas nama Mangku Wayan Suastika P (Penggugat/Terbanding) dengan tanah yang dikuasai para Tergugat/Pembanding adalah sama. Jadi dengan demikian pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Dompu pada halaman 40 paragraf ke-1 yang *“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah yang sama dengan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan dasar kepemilikan P-2 dan P6. dan seterusnya”*.

4. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Dompu pada halaman 43 paragraf ke-3 yang *“Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terbukti dan diakui bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa adanya izin telah melawan hak dan merugikan kepentingan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik hak atas tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum”*. Menurut majelis hakim tingkat banding sudah tepat dan benar;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan *“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Dpu, tanggal 25 Agustus 2021, yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/

Hal 6 dari 8 halaman Putusan No. 222/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk sebagian menurut pendapat majelis hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan majelis tingkat banding untuk menguatkan putusan hakim tingkat pertama tersebut. Lagi pula ternyata hal-hal yang diuraikan dalam memori banding menurut pendapat majelis hakim tingkat banding tidaklah cukup alasan untuk membatalkan putusan hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding memperoleh cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Dpu, tanggal 25 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Tergugat/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / semula Para Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Dpu, tanggal 25 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding / semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Oktober 2021** oleh kami **I Gede Mayun,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **Djoko Soetatmo,S.H.,** dan **Sapawi,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang

Hal 7 dari 8 halaman Putusan No. 222/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Nopember 2021** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dihadiri oleh **Rianto, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Djoko Soetatmo, S.H.

I Gede Mayun, S.H.,M.H.,

Ttd.

Sapawi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rianto, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp. 10.000,00
2. Meterai: Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan: Rp. 134.000,00
- Jumlah: Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Nopember 2021.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

(Abner Sirait, S.H., M.H.)

NIP. 19651010 199303 1 008.-